

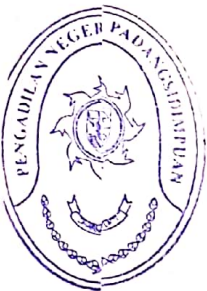
PUTUSAN

Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : H. Hariro Harahap, SE., M.Si
 Tempat lahir : Gunungtua.
 Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 01 Februari 1966
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Jalinsum KM 3 LK I Kelurahan Pasar Gunungtua
 Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang
 Lawas Utara
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pensiun (Ketua DPC Partai Gerindra).



Terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan dan Penahanan;

Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat, secara tegas Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Psp tanggal 30 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2019/PN Psp tanggal 30 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa berserta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Hariro Harahap, SE., M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan**

imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. Hariro Harahap, SE, M.Si.** dengan pidana penjara selama selama 3 (**tiga**), dan denda sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** subsidair 1 (**satu**) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Laptop Merk Dell.
- 1 (satu) Unit Laptop Merk Axioo.
- 118 (seratus delapan belas) Amplop putih putih yang berisikan uang pecahan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

(dirampas untuk negara).

1 (satu) Unit Printer merk Epson.

1 (satu) Unit Hand Phone Merk Vivo warna putih.

1 (satu) buah stempel gambar partai gerindra.

1 (satu) buah stempel logo prabowo sandi.

Bundel Data Kwitansi dan Daftar nama pemenang Caleg Nomor Urut 3 dari Partai Gerindra an. **MASDORIPA SIREGAR.**

- 3 (tiga) buah heker dan pulpen.
- Slip penyeteroran/penarikan bank BRI dan bank Sumut.
- 1 (satu) unit kalkulator merkTarget.
- Kartu nama Caleg partai Gerindra an. **MASDORIPA SIREGAR.**

dirampas untuk dimusnahkan.

- KTP warga.

(dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa).

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan terhadap hukuman Terdakwa:

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **H. Hariro Harahap SE., M.Si**, bersama-sama dengan **Masdoripa Siregar** (berkas perkara terpisah), Saksi **Sabaruddin Harahap Alias Sabar**, Saksi **Rijal Harahap**, Saksi **Hadjar Harahap Als Paki Imam Muda Harahap Als Ustad** dan Saksi **Mual Harahap** (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa **H. Hariro Harahap, SE., M.Si** yang berada di Jalinsum KM 3 LK I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana di maksud dalam pasal 278 ayat (2)", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;



Berawal pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekira pukul 02.00 WIB, saat Saksi **Sabaruddin Harahap Als Sabar**, Saksi **Rijal Harahap**, Saksi **Mual Harahap**, Saksi **Hadjar Harahap Als Paki Imam Muda Harahap Als Ustad** diamankan oleh beberapa anggota Polres Tapsel yang berpakaian sipil saat sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil minibus toyota kijang warna kuning Nomor Polisi BK 1462 YG, dari arah Padang Sidimpuan menuju Simpang Portibi tepatnya di depan kantor Lapas Gunungtua yang berada di Jalan Lintas Sumatera Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, dimana Anggota Polres Tapsel berhasil menyetop mobil tersebut selanjutnya melakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut dan berhasil mengamankan barang bukti berupa amplop putih yang berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) lembar yang diantaranya 85 (delapan puluh lima) lembar amplop putih berisikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta kartu nama caleg (Caleg Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara) atas nama **Masdoripa Siregar** serta sisanya sebanyak 5 (lima) lembar amplop berisikan uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), dimana amplop berisikan uang pecahan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut setibanya di Desa Portibi Julu akan dibagikan kepada warga yang sebelumnya sudah terdata sebagai imbalan memilih **Masdoripa Siregar** pada pemilihan Umum Tanggal 17 April 2019, di TPS Desa Portibi Julu Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara sedangkan amplop berisikan uang pecahan Rp 150.000,- (seratus lima puluh

ribu rupiah) adalah bagian Saksi **Mual Harahap**, Saksi **Sabaruddin Harahap Als Sabar**, Saksi **Rijal Harahap**, Saksi **Hadjar Harahap Als Paki Imam Muda Harahap Als Ustad** sebagai upah, Selanjutnya Anggota Polres Tapsel melakukan pengembangan dan dari keterangan para Saksi tersebut dimana amplop tersebut diterima dari Terdakwa **H. Hariro Harahap SE. M.Si** di rumahnya yang berada di lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, untuk memenangkan Caleg **Masdoripa Siregar** dari Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara, dan atas keterangan tersebut selanjutnya Anggota Polres Tapsel langsung mengamankan Terdakwa **H. Hariro Harahap, SE.M.Si** di rumah Terdakwa yang terletak di Jalinsum KM 3 LK I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, dan dari rumah Terdakwa **H. Hariro Harahap, SE.M.Si** tersebut Anggota Polres Tapsel berhasil mengamankan amplop sebanyak 118 (seratus delapan belas) amplop putih yang berisikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah) dan kartu nama Caleg Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara yang bernama **Masdoripa Siregar**, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna putih, 1 (satu) unit Laptop Merk DELL, 1 (satu) unit Laptop Merk Axioo, 1 (satu) unit Printer Merk Epson, 1 (satu) buah stempel gambar partai Gerindra, 1 (satu) buah stempel logo prabowo sandi, KTP warga, Bundel data kwitansi, Daftar nama pemenang Caleg nomor urut 3 dari partai Gerindra (**Masdoripa Siregar**), 3 (tiga) buah hektar dan pulpen, Slip penyetoran/penarikan Bank BRI dan Bank Sumut, 1 (satu) unit kalkulator Merk Target, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi beserta barang bukti yang telah diamankan langsung dibawa ke Polres Tapsel.



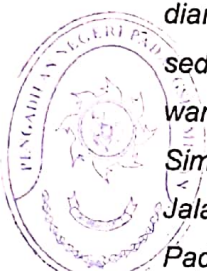
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **H. Hariro Harahap SE.M.Si**, bersama-sama dengan **Masdoripa Siregar** (berkas perkara terpisah), Saksi **Sabaruddin Harahap Als Sabar**, Saksi **RIJAL HARAHAHAP**, Saksi **Hadjar Harahap Als Paki Imam Muda Harahap Als Ustad** dan Saksi **Mual Harahap**, (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa **H. Hariro Harahap, SE.M.Si** yang berada di Jalinsum KM 3 LK I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang

Lawas Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan "**Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;



Berawal pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekira pukul 02.00 WIB, saat Saksi **Sabaruddin Harahap Als Sabar**, Saksi **Rijal Harahap**, Saksi **Mual Harahap**, Saksi **Hadjar Harahap Als Paki Imam Muda Harahap Als Ustad** diamankan oleh beberapa anggota Polres Tapsel yang berpakaian sipil saat sedang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil minibus toyota kijang warna kuning Nomor Polisi BK 1462 YG, dari arah Padang Sidempuan menuju Simpang Portibi tepatnya di depan kantor Lapas Gunungtua yang berada di Jalan Lintas Sumatera Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, dimana Anggota Polres Tapsel berhasil menyetop mobil tersebut selanjutnya melakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut dan berhasil mengamankan barang bukti berupa amplop putih yang berjumlah 87 (delapan puluh tujuh) lembar yang diantaranya 85 (delapan puluh lima) lembar amplop putih berisikan uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta kartu nama caleg (Caleg Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara) atas nama **Masdoripa Siregar** serta sisanya sebanyak 5 (lima) lembar amplop berisikan uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah), dimana amplop berisikan uang pecahan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut setibanya di Desa Portibi Julu akan dibagikan kepada warga yang sebelumnya sudah terdata sebagai imbalan memilih **Masdoripa Siregar** pada pemilihan Umum Tanggal 17 April 2019, di TPS Desa Portibi Julu Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara sedangkan amplop berisikan uang pecahan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah bagian Saksi **Mual Harahap**, Saksi **Sabaruddin Harahap Als Sabar**, Saksi **Rijal Harahap**, Saksi **Hadjar Harahap Als Paki Imam Muda Harahap Als Ustad** sebagai upah, Selanjutnya Anggota Polres Tapsel melakukan pengembangan dan dari keterangan para Saksi tersebut dimana amplop tersebut diterima dari Terdakwa **H. Hariro Harahap SE. M.Si** di rumahnya yang berada di lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, untuk memenangkan Caleg **Masdoripa Siregar** dari Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang

Lawas Utara, dan atas keterangan tersebut selanjutnya Anggota Polres Tapsel langsung mengamankan Terdakwa **H. Hariro Harahap, SE. M.Si** di rumah Terdakwa yang terletak di Jalinsum KM 3 LK I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, dan dari rumah Terdakwa **H. Hariro Harahap, SE.M.Si** tersebut Anggota Polres Tapsel berhasil mengamankan amplop sebanyak 118 (seratus delapan belas) amplop putih yang berisikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah) dan kartu nama Caleg Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara yang bernama **Masdoripa Siregar**, 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna putih, 1 (satu) unit Laptop Merk DELL, 1 (satu) unit Laptop Merk Axioo, 1 (satu) unit Printer Merk Epson, 1 (satu) buah stempel gambar partai Gerindra, 1 (satu) buah stempel logo prabowo sandi, KTP warga, Bundel data kwitansi, Daftar nama pemenang Caleg nomor urut 3 dari partai Gerindra (**Masdoripa Siregar**), 3 (tiga) buah hektar dan pulpen, Slip penyetoran/penarikan Bank BRI dan Bank Sumut, 1 (satu) unit kalkulator Merk Target, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi beserta barang bukti yang telah diamankan langsung dibawa ke Polres Tapsel.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan Penuntut Umum Tersebut;

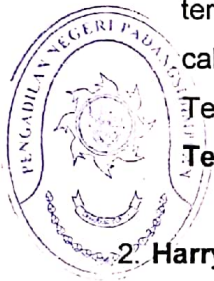
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Arman Matinggi Hasibuan S.H alias Man** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa Saksi adalah staf pada kantor Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara dengan jabatan sebagai Pelaksana teknis;
 - Bahwa Saksi mengetahui apa penyebab Saksi diajukan keruang persidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa H. Hariro Harahap, SE., M.Si dan Masdoripa Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Sabaruddin Harahap, Saksi Mual Harahap, Saksi Samsurijal alias Rijal, Saksi Hadjar alias Faqih Imam Muda Harahap (Para Terdakwa dalam berkas Terpisah) diamankan oleh Anggota Polisi Polres Tapanuli Selatan terkait tindak pidana Pemilu;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada tanggal 15 April 2019 02.00 WIB karena diberitahukan oleh Ketua Bawaslu melalui media

elektronik;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui peristiwa pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut Saksi langsung mencari tahu kebenaran dari peristiwa tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2019 telah dilaporkan ada 16 (*enam belas*) orang diduga melakukan pelanggaran Tindak pidana Pemilu namun setelah diperiksa ke 16 (*enam belas*) orang yang terbukti melakukan pelanggaran hanya 6 (*enam*) orang saja sedangkan ke 8 (*delapan*) orang tersebut tidak terbukti melakukan pelanggaran Tindak pidana Pemilu;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti yang diajukan keruang persidangan terkait setelah ke 6 (*enam*) orang tersebut dibawa ke kantor Polisi:
- Bahwa Saksi mengetahui isi amplop tersebut yang mana isi amplop tersebut berupa uang dan selebaran kertas yang tertera Nama dan gambar caleg yang bernama Masdoripa Siregar (Terdakwa dalam berkas Terpisah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



2. **Harry Afandi** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polres Tapanuli Selatan;
- Bahwa adapun peristiwa yang Saksi ketahui yaitu sehubungan diamankannya Saksi Sabaruddin Harahap, Saksi Mual Harahap, Saksi Samsurijal Harahap alias Rijal, Saksi Hadjar alias Faqih Imam Muda Harahap (Para Terdakwa dalam berkas Terpisah) yang dimana berawal pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi anggota Polisi Polres Tapanuli Selatan men stop Mobil Toyota warna kuning tepatnya di depan kantor Cabang Rutan Gunungtua yang berada di Jalan Lintas Sumatera Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan pemeriksaan di dalam mobil tersebut dan berhasil mengamankan barang bukti berupa amplop putih yang berjumlah 87 (*delapan puluh tujuh*) lembar yang diantaranya 82 (*delapan puluh dua*) lembar amplop putih berisikan uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) serta kartu nama caleg (Caleg Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara) atas nama Masdoripa Siregar serta sisanya sebanyak 5 (*lima*) lembar amplop berisikan uang sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*), dimana amplop berisikan uang pecahan Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) yang ditemukan di

dalam mobil di bawah kursi mobil tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi menanyakan kepada Saksi Sabaruddin Harahap, Saksi Mual Harahap, Saksi Samsurijal alias Rijal, Saksi Hadjar alias Faqih Imam Muda Harahap (Para Terdakwa dalam berkas Terpisah) darimana Saksi Sabaruddin Harahap, Saksi Mual Harahap, Saksi Samsurijal alias Rijal, Saksi Hadjar alias Faqih Imam Muda Harahap (Para Terdakwa dalam berkas Terpisah) mendapatkan Amplop berisikan uang tersebut Para Terdakwa menjawab bahwa Amplop tersebut diperoleh dari Terdakwa H. Hariro Harahap S.E., M.Si dan adapun orang yang menerima langsung Amplop tersebut dari Terdakwa H. Hariro Harahap S.E., M.Si adalah Saksi Mual Harahap (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan setelah mengetahui hal tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi membawa Saksi Sabaruddin Harahap, Saksi Mual Harahap, Saksi Samsurijal alias Rijal, Saksi Hadjar alias Faqih Imam Muda Harahap (Para Terdakwa dalam berkas Terpisah) bersama barang bukti tersebut menuju rumah Terdakwa H. Hariro Harahap S.E., M.Si (dan pada saat itu Terdakwa H. Hariro Harahap S.E., M.Si berada dirumah bersama dengan istri Terdakwa H. Hariro Harahap S.E., M.Si yang bernama Masdoripa Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan pada saat dirumah Terdakwa telah disita barang bukti berupa: amplop sebanyak 118 (*seratus delapan belas*) amplop putih yang berisikan uang sejumlah Rp 200.000,00 (*dua ratus ribu Rupiah*) dan kartu nama Caleg Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara yang bernama Masdoripa Siregar, 1 (*satu*) unit Handphone Merk VIVO warna putih, 1 (*satu*) unit Laptop Merk DELL, 1 (*satu*) unit Laptop Merk Axioo, 1 (*satu*) unit Printer Merk Epson, 1 (*satu*) buah stempel gambar partai Gerindra, 1 (*satu*) buah stempel logo prabowo sandi, KTP warga, Bundel data kwitansi, Daftar nama pemenangan Caleg nomor urut 3 dari partai Gerindra (Masdoripa Siregar), 3 (*tiga*) buah hektar dan pulpen, Slip penyetoran/penarikan Bank BRI dan Bank Sumut, 1 (*satu*) unit kalkulator Merk Target, selanjutnya Terdakwa dan Masdoripa Siregar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi lainnya dibawa ke kantor Polisi kemudian di bahwa ke kantor Bawaslu dan setelah diproses di kantor Bawaslu barulah dibawa kembali ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Fajar Harahap** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi mengetahui apa penyebab Saksi diajukan kerunagn

persidangan yaitu sehubungan dengan perkara dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu;

- Bahwa Saksi diamankan pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira 02.00 WIB ketika Saksi duduk istirahat didalam ruang belakang rumah Terdakwa H. Hariro Harahap, SE., M.Si;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya Amplop warna putih yang berisikan uang sejumlah Rp200.00,00 (*dua ratus ribu rupiah*) yang kegunaanya untuk dibagikan kepada warga yang sudah didata didalam amplop disebut sebagai serangan fajar dan amplop yang berisikan uang sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) tersebut adalah bagian/uang minyak tim sukses dari Desa yang menjemput uang tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah amplop yang sudah dibagikan kepada masyarakat namun perkiraan Saksi bahwa tim sukses yang sudah datang menyerahkan data dan menerima amplop berisikan uang dengan perkiraan jumlah penerima 10-80 simpatisan, dan pembagian amplop tersebut hanya dilakukan oleh Terdakwa H. Hariro Harahap, SE., M.Si di dalam rumahnya tepatnya di ruang tengah ;
- Bahwa, Saksi memperoleh upah untuk mengurus semua apa yang diperlukan dan diarahkan oleh Terdakwa H. Hariro Harahap, SE., M.Si sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Sabaruddin Harahap dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan diamankannya Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Saksi Mual Harahap Saksi Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Saksi Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman ketika melintas dan pada saat itu di dalam mobil yang di kendarai oleh Saksi ada bungkus plastik warna hitam berisikan sejumlah amplop warna putih;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Saksi Mual Harahap Saksi Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Saksi Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekira pukul 02.00 WIB, ketika melintas dengan menggunakan mobil mini bus Toyota Kijang warna kuning Nomor Polisi BK 1462 YG dari arah Padangsidempuan- Gunung Tua tepatnya di depan kantor Cabang Rutan

Gunungtua yang berada di Jalan Lintas Sumatera Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;

- Bahwa pada saat Saksi diamankan bersama dengan teman Saksi yang bernama Saksi Mual Harahap, Saksi Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Saksi Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) yang pada saat itu Saksi adalah sebagai pengemudi mobil Toyota Kijang tersebut dan Saksi Mual Harahap yang duduk di disamping Saksi sedangkan Saksi Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Saksi Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) duduk dibelakang Saksi dan Saksi Mual Harahap dan pada saat itu juga telah diamankan dari Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Saksi Mual Harahap, Saksi Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Saksi Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) plastik hitam yang berisikan Amplop berwarna putih dan didalam amplop tersebut berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) beserta kartu nama caleg partai Gerindra Kabupaten Padang Lawas Utara a.n Masdoripa Siregar berjumlah 82 (*delapan puluh dua*) lembar dan 5 (*lima*) lembar berisi uang sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) tanpa kartu nama caleg dan pada saat Saksi dari anggota Kepolisian menanyakan kepada Saksi dan teman-teman Saksi dari mana amplop berisikan uang tersebut diperoleh kemudian Saksi menjawab bahwa amplop berisikan uang beserta kartu nama caleg partai Gerindra Kabupaten Padang Lawas Utara a.n Masdoripa Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut diperoleh dari Terdakwa H. Hariro Harahap SE., M.Si;
- Bahwa adapun seluruh amplop berwarna putih yang berisi uang dan kartu nama caleg dari partai Gerindra tersebut diperoleh dari Terdakwa H. Hariro Harahap, SE., M.Si sedangkan hubungannya yakni untuk dibagikan kepada warga pada saat pemungutan suara pada Pemilu Tahun 2019 agar mendukung dan memilih caleg dari Partai Gerindra dapil I kabupaten Nomor Urut 3 (*tiga*) Paluta a.n Masdoripa Siregar (Terdakwa dalam berkas perkara), sedangkan Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Saksi Mual Harahap Saksi Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Saksi Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Pengurus dan kordinator pendukung/simpatikan dari caleg tersebut;
- Bahwa adapun orang yang memerintahkan Saksi dengan teman Saksi yang bernama Saksi Mual Harahap Saksi Hadjar alias Paqih Imam Muda



Harahap serta Saksi Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Terdakwa H. Hariro Harahap, SE., M.Si dengan maksud meminta doa dan dukungan agar dipilih pada Pemilu Tahun 2019 dan amplop berisi uang tersebut sebagai imbalannya;

- Bahwa Saksi kenal dan mengetahui tentang barang bukti yang diperlihatkan di ruang persidangan yang berupa Amplop warna putih berisi uang Tunai sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) serta sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) adalah. amplop yang diberikan oleh Terdakwa Hariro Harahap, SE., M.Si dan amplop tersebut disita dari Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Saksi Mual Harahap Saksi Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Saksi Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) pada saat diamankan oleh anggota Kepolisian;



Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Saksi Mual Harahap Saksi Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Saksi Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) saat diamankan selain amplop yang berisi uang tersebut masih ada barang bukti lainnya yaitu 3 (*tiga*) Unit Handphone yang disita dari Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Saksi Sabaruddin Harahap, Saksi Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Saksi Mual Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Mobil Toyota kijang warna kuning nomor Polisi BK 1462 YG;

Terhadap keterangan Saksi Tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Mual Harahap dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan diamankannya Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Saksi Sabaruddin Harahap, Saksi Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Saksi Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman ketika melintas dan pada saat Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Saksi Sabaruddin Harahap, Saksi Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Saksi Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Saksi Sabaruddin Harahap, Saksi Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Saksi Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) lainnya diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekira pukul 02.00 WIB, ketika melintas dengan

menggunakan mobil mini bus Toyota Kijang warna kuning Nomor Polisi BK 1462 YG dari arah Padangsidempuan- Gunung Tua tepatnya di depan kantor Cabang Rutan Gunungtua yang berada di Jalan Lintas Sumatera Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;

- Bahwa pada saat Saksi diamankan bersama dengan teman Saksi yang bernama Saksi Sabaruddin Harahap, Saksi Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Saksi Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) yang pada saat itu Saksi Sabaruddin Harahap adalah sebagai pengemudi mobil Toyota Kijang tersebut dan Saksi yang duduk di disamping Saksi Sabaruddin Harahap sedangkan Saksi Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Saksi Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) duduk dibelakang Saksi dan Saksi Sabaruddin Harahap dan pada saat itu juga telah diamankan dari Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Saksi Sabaruddin Harahap, Saksi Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Saksi Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) plastik hitam yang berisikan Amplop berwarna putih dan didalam amplop tersebut berisi uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) beserta kartu nama caleg partai Gerindra Kabupaten Padang Lawas Utara a.n Masdoripa Siregar berjumlah 82 (*delapan puluh dua*) lembar dan 5 (*lima*) lembar berisi uang sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) tanpa kartu nama caleg dan pada saat Saksi dari anggota Kepolisian menanyakan kepada Saksi dan teman-teman Saksi dari mana amplop berisikan uang tersebut diperoleh kemudian Saksi menjawab bahwa amplop berisikan uang beserta kartu nama caleg partai Gerindra Kabupaten Padang Lawas Utara a.n Masdoripa Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut diperoleh dari Terdakwa H. Hariro Harahap SE., M.Si;
- Bahwa setelah pihak kepolisian mengetahui hal tersebut Saksi langsung dibawa ke rumah Terdakwa H. Hariro Harahap SE., M.Si tersebut sedangkan teman Saksi lainnya yang bernama Saksi Sabaruddin Harahap, Saksi Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Saksi Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa oleh anggota kepolisian dengan mobil yang berbeda, dibawa ke kantor Polisi dan pada saat sampai di rumah Masdoripa Siregar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa H. Hariro Harahap, SE., M.Si, Saksi tidak ikut masuk kerumah Terdakwa H. Hariro Harahap SE., M.Si tetapi Saksi hanya berada didalam mobil yang dikendarai oleh anggota



Polisi dan setelah itu Terdakwa H.Hariro Harahap SE., M.Si dan Madsoripa Siregar berserta Saksi-Saksi yang berada di rumah Terdakwa H. Hariro Harahap SE., M.Si dan Masdoripa Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dibawa ke kantor Polisi dan kemudian setelah sampai di kantor polisi Saksi berserta Saksi-Saksi yang berada di rumah Terdakwa H.Hariro Harahap SE., M.Si dan Masdoripa Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta Sabaruddin Harahap, Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Samsurijal Harahap alias Rijal dibawa dan diproses di kantor bawaslu dan setelah dipeross dikantor Bawaslu kemudian dibawa lagi ke kantor Polisi untuk diperiksa dan ditindak lanjuti;



- Bahwa adapun seluruh amplop berwarna putih yang berisi uang dan kartu nama caleg dari partai Gerindra tersebut diperoleh dari Terdakwa H. Hariro Harahap, SE., M.Si sedangkan hubungannya yakni untuk dibagikan kepada warga pada saat pemungutan suara pada Pemilu Tahun 2019 agar mendukung dan memilih caleg dari Partai Gerindra dapil I kabupaten Paluta a.n Masdoripa Siregar Nomor Urut 3 (*tiga*), sedangkan Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Saksi Sabaruddin Harahap, Saksi Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Saksi Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Pengurus dan kordinator pendukung/simpatisan dari caleg tersebut;
- Bahwa adapun orang yang memerintahkan Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Saksi Sabaruddin Harahap, Saksi Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Saksi Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Terdakwa H. Hariro Harahap, SE., M.Si dengan maksud meminta doa dan dukungan agar dipilih pada Pemilu Tahun 2019 dan amplop berisi uang tersebut sebagai imbalannya;
- Bahwa Saksi kenal dan mengetahui tentang barang bukti yang diperlihatkan di ruang persidangan yang berupa Amplop warna putih berisi uang Tunai sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) serta sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) adalah amplop yang diberikan oleh Terdakwa Hariro Harahap, SE., M.Si dan amplop tersebut disita dari Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Saksi Sabaruddin Harahap, Saksi Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Saksi Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) pada saat diamankan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Saksi Sabaruddin Harahap, Saksi Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Saksi Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) saat diamankan selain amplop yang

berisi uang tersebut masih ada barang bukti lainnya yaitu 3 (tiga) Unit Handphone yang disita dari Sa dan Mobil Toyota kijang warna kuning nomor Polisi BK 1462 YG;

- Bahwa Saksi adalah orang yang menerima/mengambil langsung amplop putih yang berisikan uang tersebut dari Terdakwa H. Hariro Harahap, SE., M.Si;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

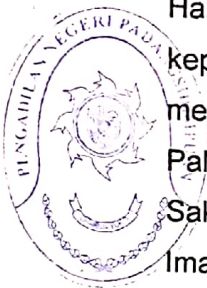
6. **Samsurijal Harahap alias Rijal** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini yaitu sehubungan dengan diamkannya Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Saksi Sabaruddin Harahap, Saksi Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Saksi Mual Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) lainnya oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman ketika melintas dan pada saat itu Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Saksi Sabaruddin Harahap, Saksi Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Saksi Mual Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang membawa bungkus plastik warna hitam berisikan sejumlah amplop warna putih;



- Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Saksi Sabaruddin Harahap, Saksi Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Saksi Mual Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekira pukul 02.00 WIB, ketika melintas dengan menggunakan mobil mini bus Toyota Kijang warna kuning Nomor Polisi BK 1462 YG dari arah Padangsidempuan- Gunung Tua tepatnya di depan kantor Cabang Rutan Gunungtua yang berada di Jalan Lintas Sumatera Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Saksi Sabaruddin Harahap, Saksi Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Saksi Mual Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan oleh anggota Kepolisian pada saat itu yang berada didalam mobil Toyota Kijang tersebut adalah Saksi yang duduknya dibelakang dan disamping dan yang duduk disamping Saksi adalah Saksi Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap sedangkan Pengemudi mobil tersebut adalah Terdakwa Sabaruddin Harahap dan yang duduk disamping Saksi Sabaruddin Harahap adalah Saksi Mual Harahap, (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dan pada saat itu telah diamankan juga sebuah plastik

hitam yang didalamnya berisikan Amplop berwarna putih dan didalam amplop putih tersebut berisikan uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) beserta kartu nama caleg partai Gerindra Kabupaten Padang Lawas Utara a.n Masdoripa Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) berjumlah 82 (*delapan puluh dua*) lembar dan 5 (*lima*) lembar berisi uang sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) tanpa kartu nama caleg dan pada saat Saksi dari anggota Kepolisian menanyakan kepada Saksi dan teman-teman Saksi dari mana amplop berisikan uang tersebut diperoleh kemudian Saksi menjawab bahwa amplop berisikan uang beserta kartu nama caleg partai Gerindra Kabupaten Padang Lawas Utara a.n Masdoripa Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut diperoleh dari Terdakwa H. Hariro Harahap SE., M.Si;



- Bahwa adapun seluruh amplop berwarna putih yang berisi uang dan kartu nama caleg dari partai Gerindra tersebut diperoleh dari Terdakwa H. Hariro Harahap, SE., M.Si sedangkan hubungannya yakni untuk dibagikan kepada warga pada saat pemungutan suara pada Pemilu Tahun 2019 agar mendukung dan memilih caleg dari Partai Gerindra dapil I kabupaten Paluta a.n Masdoripa Siregar, sedangkan Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Saksi Sabaruddin Harahap, Saksi Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Saksi Mual Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Pengurus dan kordinator pendukung/simpatikan dari caleg tersebut;
- Bahwa adapun orang yang memerintahkan Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Saksi Sabaruddin Harahap, Saksi Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Saksi Mual Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Terdakwa H. Hariro Harahap, SE., M.Si dengan maksud meminta doa dan dukungan agar dipilih pada Pemilu Tahun 2019 dan amplop berisi uang tersebut sebagai imbalannya;
- Bahwa Saksi kenal dan mengetahui tentang barang bukti yang diperlihatkan di ruang persidangan yang berupa Amplop warna putih berisi uang Tunai sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) serta sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) adalah amplop yang diberikan oleh Terdakwa Hariro Harahap, SE., M.Si dan amplop tersebut disita dari Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Saksi Sabaruddin Harahap, Saksi Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Saksi Mual Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) pada saat diamankan oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Saksi Sabaruddin Harahap, Saksi Hadjar alias Paqih

Imam Muda Harahap serta Saksi Mual Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) saat diamankan selain amplop yang berisi uang tersebut masih ada barang bukti lainnya yaitu 3 (*tiga*) Unit Handphone yang disita dari Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Saksi Sabaruddin Harahap, Saksi Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap serta Saksi Mual Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Mobil Toyota kijang warna kuning nomor Polisi BK 1462 YG;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

7. **Hadjar alias Faqih Imam Muda Harahap** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi mengetahui apa penyebab Saksi diajukan keruang persidangan yaitu sehubungan dengan diamankannya Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Samsurijal Harahap alias Rijal, Saksi Sabaruddin Harahap, Saksi Mual Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman ketika melintas dan pada saat itu Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Samsurijal Harahap alias Rijal, Saksi Sabaruddin Harahap, Saksi Mual Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang membawa bungkusan plastik hitam berisikan sejumlah amplop warna putih;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Samsurijal Harahap alias Rijal, Saksi Sabaruddin Harahap, Saksi Mual Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekira pukul 02.00 WIB, ketika melintas dengan menggunakan mobil mini bus Toyota Kijang warna kuning Nomor Polisi BK 1462 YG dari arah Padangsidempuan- Gunung Tua tepatnya di depan kantor Cabang Rutan Gunungtua yang berada di Jalan Lintas Sumatera Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Samsurijal Harahap alias Rijal, Saksi Sabaruddin Harahap, Saksi Mual Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan oleh anggota Kepolisian pada saat itu yang berada didalam mobil Toyota Kijang tersebut adalah Saksi yang duduknya dibelakang dan disamping dan yang duduk disamping Saksi adalah Saksi Samsurijal Harahap alias Rijal sedangkan Pengemudi adalah Saksi Sabaruddin Harahap dan yang duduk disamping Saksi Sabaruddin Harahap adalah Saksi Mual Harahap, dan Amplop berwarna putih tersebut yakni uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) beserta kartu nama caleg partai Gerindra Kabupaten Padang



Lawas Utara a.n Masdoripa Siregar berjumlah 82 (*delapan puluh dua*) lembar dan 5 (*lima*) lembar berisi uang sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) tanpa kartu nama caleg dan pada saat Saksi dari anggota Kepolisian menanyakan kepada Saksi dan teman-teman Saksi dari mana amplop berisikan uang tersebut diperoleh kemudian Saksi menjawab bahwa amplop berisikan uang beserta kartu nama caleg partai Gerindra Kabupaten Padang Lawas Utara a.n Masdoripa Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut diperoleh dari Terdakwa H. Hariro Harahap SE., M.Si;

- Bahwa adapun seluruh amplop berwarna putih yang berisi uang dan kartu nama caleg dari partai Gerindra tersebut diperoleh dari Terdakwa H. Hariro Harahap, SE., M.Si sedangkan hubungannya yakni untuk dibagikan kepada warga pada saat pemungutan suara pada Pemilu Tahun 2019 agar mendukung dan memilih caleg dari Partai Gerindra dapil I kabupaten Paluta a.n Masdoripa Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Samsurijal Harahap alias Rijal, Saksi Sabaruddin Harahap, Saksi Mual Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Pengurus dan kordinator pendukung/simpatian dari caleg tersebut;



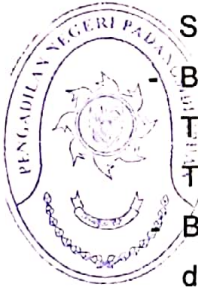
- Bahwa adapun orang yang memerintahkan Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Samsurijal Harahap alias Rijal, Saksi Sabaruddin Harahap, Saksi Mual Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Terdakwa H. Hariro Harahap, SE., M.Si dengan maksud meminta doa dan dukungan agar dipilih pada Pemilu Tahun 2019 dan amplop berisi uang tersebut sebagai imbalannya;
- Bahwa Saksi kenal dan mengetahui tentang barang bukti yang diperlihatkan di ruang persidangan yang berupa Amplop warna putih berisi uang Tunai sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) serta sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) adalah amplop yang diberikan oleh Hariro Harahap, SE., M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan amplop tersebut disita dari Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Samsurijal Harahap alias Rijal, Saksi Sabaruddin Harahap, Saksi Mual Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) pada saat diamankan oleh anggota Kepolisian;
 - Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Samsurijal Harahap alias Rijal, Saksi Sabaruddin Harahap, Saksi Mual Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) saat diamankan selain amplop yang berisi uang tersebut masih ada barang bukti lainnya yaitu 3 (*tiga*) Unit Handphone yang disita dari Terdakwa dan

Mobil Toyota kijang warna kuning nomor Polisi BK 1462 YG;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian pada tanggal 15 April 2019 tepatnya di Rumah Dinas tempat kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalinsum Km 3 Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian setelah Saksi Sabaruddin Harahap, Saksi Mual Harahap, Saksi Samsurijal Harahap Hadjar alias Faqih Imam Muda Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan penemuan plastik warna hitam yang didalam mobil Toyota Kijang warna kuning berisikan Amplop warna putih yang berisikan uang dan kartu nama caleg dari Partai Gerindra dapil I kabupaten Paluta a.n Masdoripa Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan nomor urut 3 (*tiga*);



- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian di rumah Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang berada diruang tengah rumah Terdakwa bersama dengan Masdoripa Siregar;

- Bahwa adapun orang mencetak kartu nama caleg dari Partai Gerindra dapil I kabupaten Paluta a.n Masdoripa Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan nomor urut 3 (*tiga*) dan mengetik data-data/nama-nama yang sudah didaftarkan oleh Saksi Mual Harahap adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 3 (*tiga*) hari sebelum pemilu tidak boleh kampanye karena 3 (*tiga*) hari sebelum pemilu adalah masa tenang ;

- Bahwa adapun pemilik uang yang diisi kedalam amplop putih tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memberikan adapun menyerahkan uang tersebut kepada Mual Harahap atas suruhan istri Terdakwa yang bernama Masdoripa Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah) caleg dari Partai Gerindra dapil I kabupaten Paluta dengan Nomor urut 3 (*tiga*);

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (*satu*) Unit Laptop Merk Dell.
- 1 (*satu*) Unit Laptop Merk Axioo.
- 118 (*seratus delapan belas*) Amplop putih putih yang berisikan uang pecahan Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*).
- 1 (*satu*) Unit Printer merk Epson.

- 1 (*satu*) Unit Hand Phone Merk Vivo warna putih.
- 1 (*satu*) buah stempel gambar partai gerindra.
- 1 (*satu*) buah stempel logo prabowo sandi.
- Bundel Data Kwitansi dan Daftar nama pemenang Caleg Nomor Urut 3 dari Partai Gerindra an. Masdoripa Siregar.
- 3 (*tiga*) buah heker dan pulpen.
- Slip penyetoran/penarikan bank BRI dan bank Sumut.
- 1 (*satu*) unit kalkulator merk Target.
- Kartu nama Caleg partai Gerindra an. Masdoripa Siregar.
- KTP warga.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa selama persidangan dan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian 15 April 2019 tepatnya di Rumah Dinas tempat kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalinsum Km 3 Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, setelah Saksi Sabaruddin Harahap, Saksi Mual Harahap, Saksi Samsurijal Harahap alias Rijal, Saksi Hadjar alias Faqih Imam Muda Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat Saksi Sabaruddin Harahap, Saksi Mual Harahap, Saksi Samsurijal Harahap alias Rijal, Saksi Hadjar alias Faqih Imam Muda Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) diamankan oleh pihak Kepolisian telah ditemukan plastik warna hitam yang di berada dalam mobil Toyota Kijang warna kuning berisikan Amplop warna putih dan didalam amplop warna putih tersebut berisikan uang yang dimana sebanyak 82 (*delapan puluh dua*) amplop berisikan uang pecahan Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) dan kartu nama caleg dari Partai Gerindra dapil I kabupaten Paluta a.n Masdoripa Siregar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan nomor urut 3 (*tiga*) dan 5 (*lima*) amplop berisikan uang pecahan Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) yang diterima oleh Saksi Mual Harahap dari Terdakwa H. Hariro Harahap SE. M.Si di rumahnya yang berada di Jalinsum KM 3 LK I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Masdoripa Siregar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) didatangi oleh Pihak kepolisian Polres Tapsel, Terdakwa bersama dengan Masdoripa Siregar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berserta barang bukti yang ditemukan di rumah



Terdakwa dibawa ke kantor Polisi kemudian Terdakwa bersama dengan Masdoripa Siregar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Sabaruddin Harahap, Saksi Mual Harahap, Saksi Samsurijal Harahap alias Rijal, Saksi Hadjar alias Faqih Imam Muda Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke kantor Bawaslu untuk diproses kemudian setelah dari kantor Bawaslu Terdakwa bersama dengan Masdoripa Siregar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Sabaruddin Harahap, Saksi Mual Harahap, Saksi Samsurijal Harahap alias Rijal, Saksi Hadjar alias Faqih Imam Muda Harahap (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) beserta barang bukti kembali dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;



- Bahwa dalam perkara ini adapun barang bukti yang disita dari rumah Terdakwa adalah berupa: amplop sebanyak 118 (*seratus delapan belas*) amplop putih yang berisikan uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu Rupiah*) dan kartu nama Caleg Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara yang bernama Masdoripa Siregar (Terdakwa dalam berkas terpisah), 1 (*satu*) unit Handphone Merk VIVO warna putih, 1 (*satu*) unit Laptop Merk DELL, 1 (*satu*) unit Laptop Merk Axioo, 1 (*satu*) unit Printer Merk Epson, 1 (*satu*) buah stempel gambar partai Gerindra, 1 (*satu*) buah stempel logo prabowo sandi, KTP warga, Bundel data kwitansi, Daftar nama pemenang Caleg nomor urut 3 dari partai Gerindra (**Masdoripa Siregar**), 3 (*tiga*) buah hektar dan pulpen, Slip penyeteran/penarikan Bank BRI dan Bank Sumut, 1 (*satu*) unit kalkulator Merk Target;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim langsung memilih dakwaan Kesatu sebagaimana dalam **Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) KUHP**;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka setelah mempertimbangkan Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya dalam hal ini unsur yang harus dibuktikan adalah:

1. Barangsiapa;
2. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu;

3. Dengan sengaja;
4. Pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang bahwa pengertian barang siapa yaitu siapa saja mereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya. Dalam perkara yang disidangkan ini subyek Hukumnya mengacu kepada manusia sesungguhnya (Naturlijke Persone). Hal ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya yang saling berhubungan dan bersesuaian, diketahui bahwa benar Terdakwa **H. Hariro Harahap, SE., M.Si** adalah orang yang sedang disidangkan/menjalani pemeriksaan dipersidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang bersangkutan yang dimuat dalam Surat Dakwaan, yang diketahui sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya, sehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu".

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pelaksana Kampanye adalah pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa dimana Terdakwa adalah Ketua DPC Partai Gerindra Padang Lawas Utara dan berdasarkan surat tanggal 20 September 2018, yang ditembuskan ke KPU

Padang Lawas Utara perihal pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara, Terdakwa selaku Ketua DPC Partai Gerindra Padang Lawas Utara bersama empat orang pengurus Partai Gerindra adalah sebagai Pelaksana Kampanye.

Dengan demikian Unsur "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu" telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur "Dengan sengaja".

Menimbang bahwa untuk mengetahui niat dan kesengajaan dalam KUHP, terlebih dahulu perlu dijelaskan unsur kesalahan dalam tindak pidana, karena pada unsur kesalahan tindak pidana inilah terletak niat dan kesengajaan. Kita pernah mendengar asas hukum yang berbunyi "tiada pidana tanpa kesalahan" yang dalam bahasa Belanda berbunyi "*Geen Straf Zonder Schuld*", biasanya ini dikenal dalam bahasa Latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia legi* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan mana dilakukan dengan kesadaran akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2019, sekira pukul 01.30 WIB tepatnya di rumah Rumah Dinas tempat kediaman Terdakwa yang beralamat di Jalinsum Km 3 Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Terdakwa telah menyerahkan kepada Saksi Mual Harahap 82 (*delapan puluh dua*) amplop warna putih berisikan uang sejumlah Rp200.000.00,00 (*dua ratus ribu rupiah*) beserta kartu nama Caleg Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara yang bernama Masdoripa Siregar dengan nomor urut 3 yang akan dibawa ke Desa Portibi Julu Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, untuk dibagikan kepada warga masyarakat yang sudah di data sebagai pemilih, dan 5 (*lima*) amplop warna putih yang berisikan uang sejumlah Rp150.000.00,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) adalah sebagai imbalan kepada Saksi Mual Harahap, Saksi Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap, Saksi Sabaruddin Harahap, Saksi Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan supaya untuk memilih caleg partai Gerindra No. Urut 3 Dapil 1 DPRD Kabupaten Paluta yang bernama Masdoripa Siregar (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang bahwa dengan Terdakwa menyerahkan Amplop berisikan uang tersebut kepada Saksi Mual Harahap adalah dilakukannya dengan

pemikiran yang sadar bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Dengan demikian Unsur "Dengan sengaja" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 Unsur "Pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung".

Menimbang bahwa selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya; memilih pasangan calon; memilih partai politik peserta pemilu tertentu; memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu. Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) 23/2018, selama masa tenang peserta pemilu dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apa pun Masa tenang berlangsung selama tiga hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa memberikan 82 (*delapan puluh dua*) amplop warna putih berisikan uang sejumlah Rp200.000.00,00 (*dua ratus ribu rupiah*) beserta kartu nama Caleg Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara yang bernama Masdoripa Siregar dan sebanyak 5 (*lima*) amplop warna putih yang berisikan uang sejumlah Rp150.00.00,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*), kepada Saksi Mual Harahap pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 01.30 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dimana Terdakwa menyerahkan 82 (*delapan puluh dua*) amplop warna putih berisikan uang sejumlah Rp200.000.00,00 (*dua ratus ribu rupiah*) beserta kartu nama Caleg Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara yang bernama Masdoripa Siregar dengan nomor urut 3 dan 5 (*lima*) amplop warna putih yang berisikan uang sejumlah Rp150.00.00,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) kepada Saksi Mual Harahap pada Hari Senin tanggal 15 April 2019 (H-2) Pemilu adalah termasuk dalam masa tenang sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan KPU (PKPU) 23/2018 oleh karena itu unsur ke 4 "Pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung" telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”

Menimbang bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP menurut R.Soesilo turut melakukan dalam arti kata bersama-sama setidaknya-tidaknya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa H. Hariro Harahap, SE., M. Si memberikan kepada Saksi Mual Harahap 82 (*delapan puluh dua*) amplop warna putih berisikan uang sejumlah Rp200.000.00,00 (*dua ratus ribu rupiah*) beserta kartu nama Caleg Partai Gerindra Dapil 1 DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara yang bernama Masdoripa Siregar dengan nomor urut 3 yang akan dibawa ke Desa Portibi Julu Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, untuk dibagikan kepada warga masyarakat yang sudah di data sebagai pemilih, dan 5 (*lima*) amplop warna putih yang berisikan uang sejumlah Rp150.00.00,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) adalah sebagai imbalan kepada Saksi Mual Harahap, Saksi Hadjar alias Paqih Imam Muda Harahap, Saksi Sabaruddin Harahap, Saksi Samsurijal Harahap alias Rijal (Para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) namun sebelum Saksi Sabaruddin Harahap, Saksi Mual Harahap, Samsurijal Harahap alias Rijal, Hadjar alias Faqih Imam Muda Harahap (Para Terdakwa dalam berkas Terpisah) sampai ke tempat dimana akan diberikan amplop tersebut Saksi Sabaruddin Harahap, Saksi Mual Harahap, Saksi Samsurijal Harahap, Saksi Hadjar alias Faqih Imam Muda Harahap (Para Terdakwa dalam berkas Terpisah) sudah terlebih dahulu diamankan oleh anggota kepolisian;

Menimbang bahwa unsur diatas membentuk alternatif dengan memperhatikan uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dikatakan sebagai “orang yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan sepanjang dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (*satu*) Unit Laptop Merk Dell, 1 (*satu*) Unit Laptop Merk Axioo, 118 (*seratus delapan belas*) Amplop putih putih yang berisikan uang pecahan Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*). bahwa barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sepatutnya **dirampas untuk Negara**;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (*satu*) Unit Printer merk Epson, 1 (*satu*) Unit Hand Phone Merk Vivo warna putih, 1 (*satu*) buah stempel gambar partai gerindra, 1 (*satu*) buah stempel logo prabowo sandi, Bundel Data Kwitansi dan Daftar nama pemenangan Caleg Nomor Urut 3 dari Partai Gerindra an. Masdoripa Siregar, 3 (*tiga*) buah hektar dan pulpen, Slip penyetoran/penarikan bank BRI dan bank Sumut, 1 (*satu*) unit kalkulator merk Target, Kartu nama Caleg partai Gerindra an. Masdoripa Siregar, bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dan untuk menghindari penyelesaiannya dikemudian hari maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sepatutnya **untuk dimusnahkan**;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa KTP warga, bahwa barang bukti tersebut masih bisa diperlukan oleh pemiliknya sehingga barang bukti tersebut sepatutnya **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan berdasarkan pasal 222 KUHP, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat dalam mematuhi peraturan-peraturan dalam proses pemilihan Umum;
- Perbuatan Terdakwa merusak tatanan pesta demokrasi

Keadaan yang meringankan:

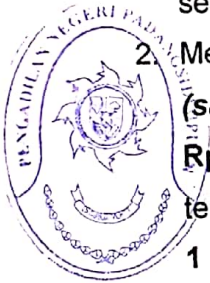
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

- Terdakwa masih diperlukan dan dibutuhkan ditengah-tengah keluarga sebagai kepala keluarga untuk menafkahi keluarganya;

Mengingat Pasal 193 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Jo **Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) KUHP**, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa H. Hariro Harahap, SE., M.Si** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **"Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada pemilih secara tidak langsung"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dan **15 (lima belas) hari** dan denda sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Laptop Merk Dell.
- 1 (satu) Unit Laptop Merk Axioo.
- 118 (seratus delapan belas) Amplop putih putih yang berisikan uang pecahan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Unit Printer merk Epson.
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Vivo warna putih.
- 1 (satu) buah stempel gambar partai gerindra.
- 1 (satu) buah stempel logo prabowo sandi.
- Bundel Data Kwitansi dan Daftar nama pemenang Caleg Nomor Urut 3 dari Partai Gerindra an. Masdoripa Siregar.
- 3 (tiga) buah hektar dan pulpen.
- Slip penyeteran/penarikan bank BRI dan bank Sumut.
- 1 (satu) unit kalkulator merkTarget.
- Kartu nama Caleg partai Gerindra an. Masdoripa Siregar.

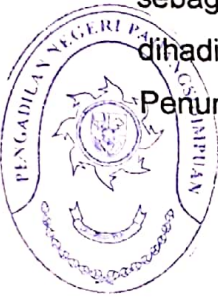
Dimusnahkan.

- KTP warga.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari **Rabu** tanggal **8 Mei 2019**, oleh kami, **Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Anggreana E.R Sormin, S.H** dan **Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh dan dibantu oleh **Dina Mariati Sinaga, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan serta dihadiri pula oleh **Horas Erwin Siregar S.H.** dan **Verawaty Manalu, S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dan Terdakwa;



Hakim Anggota

Anggreana E.R Sormin, S.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Lucas Sahabat Duha, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Dina Mariati Sinaga, S.H

Catatan :

- Dicatat disini bahwa terhadap putusan ini baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak ada mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Undang-undang, sehingga putusan ini telah berkekuatan Hukum Tetap ;

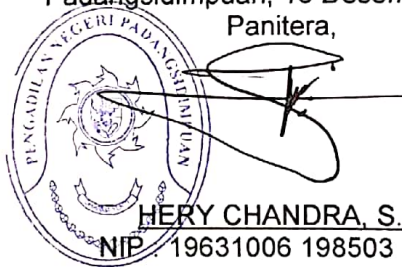
Padangsidempuan, 18 Desember 2019
Panitera,

dto

HERY CHANDRA, S.H.
NIP : 19631006 198503 1 005

Untuk salinan / fotocopy yang serupa dengan bunyi aslinya diberikan kepada dan atas permintaan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan suratnya tertanggal 17 Desember 2019, Nomor : B-0100/K.Bawaslu-Prov.SU-17/HK.06.02/XII/2019 ;

Padangsidempuan, 18 Desember 2019
Panitera,



HERY CHANDRA, S.H.
NIP : 19631006 198503 1 005